

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah yang universal, yang akan langgeng sampai akhir kiamat dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Islam juga adalah apotik lengkap yang akan memenuhi kebutuhan akan obat yang tersedia di apotek. Salah satu permasalahan yang harus diobati secara cerdas dan tepat adalah Poligini (beristri lebih dari satu). Poligini ini terkadang menjadi obat dari segala penyakit, terkadang menjadi alternatif dari waktu yang panjang. Istri terkadang sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, atau ia sudah tua sehingga tidak mampu memenuhi keinginan suaminya, ataupun istri yang mandul sehingga tidak bisa melahirkan anak. Apakah jalan berpisah (cerai) mereka merupakan jalan yang lebih utama? Islam memandang bahwa beristri lebih dari satu (poligini) dibolehkan untuk melindungi istri pertama agar terus hidup dalam lindungan suami dan tenang dalam pengamanannya (Abdul Hamid Kisyik 2000 2)

Poligini adalah jalan terbaik dan lebih terpuji daripada bercerai. Perdebatan mengenai poligini (beristri lebih dari satu) dalam Islam sampai saat ini masih merupakan sesuatu yang hangat untuk dibicarakan. Terlebih lagi apabila dilakukan suatu penelitian yang lebih komprehensif. Paling tidak ada tiga kelompok besar yang akan muncul dalam nuansa alam pemikiran praktik perkawinan poligini. Pertama, golongan yang berpandangan Islam menganjurkan pelaksanaan poligini, kedua

golongan yang berpandangan Islam sekedar membolehkan poligini, itupun dengan berbagai persyaratan; adapun yang ketiga; golongan yang berpandangan bahwa Islam menganut prinsip monogami sehingga poligini harus dihindari (Asgar Ali Engineer 2003:139)

Apabila penulis teliti, data yang penulis peroleh dilapangan masyarakat kita hanya mengetahui makna poligami saja, hal ini terbukti dalam bahasa yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang disebut poligini tetapi karena keterbatasan pemaknaan makna yang kita ketahui, masyarakat Indonesia pada umumnya menyamakannya dengan poligami. Padahal apabila diteliti lebih jauh dari segi konsep, poligami (berasal dari kata *polygamy*), berarti suami atau istri memiliki pasangan lebih dari seorang. Oleh karena itu, poligami pada dasarnya memiliki dua kandungan: pertama, poliandri (*polyandry*); yaitu seorang istri memiliki banyak suami; dan kedua, poligini (*polygyny*); yaitu seorang suami memiliki banyak istri. Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah konsep pernikahan poligini atau beristri lebih dari satu. (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1990: 438).

Islam menerangkan dalam kondisi tertentu beristri lebih dari satu orang diperbolehkan dengan syarat bahwa keadilan mutlak harus dipenuhi oleh para pelaku poligini (suami) kepada istri-istri yang telah dinikahinya. Karena inti dari dibolehkannya poligini dari sebuah pernikahan sesungguhnya adalah menghindari pelecehan seksual atas dasar rasa adil.

Dalam firman Allah SWT mengisyaratkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Soenarjo. Dkk, 1995: 143-144).

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa sekalipun Islam membolehkan poligini, namun bukan sesuatu yang mudah, karena dalam ayat tersebut ditekankan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh para pelaku poligini.

Pada ayat (1) pasal 5 BAB I undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan tentang syarat yang berkaitan dengan jaminan keadilan untuk dapat mengajukan permohonan poligini ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam konteks kekinian bersamaan dengan perkembangan zaman praktik poligini marak kembali terjadi, khususnya di Indonesia mencuat kembali ketika

terungkapnya kasus poligini mubaligh kondang yang berasal dari Bandung yang berinisial (AG) dan seorang pengusaha dari Jawa yang berinisial (UF) yang menikahi seorang gadis berusia 12 tahun. Namun demikian, poligini banyak pula dijumpai dalam masyarakat adat, tidak terkecuali di daerah Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu terdapat 10 Desa yaitu Desa Haurgeulis, Desa Wanakaya, Desa Tumaritis, Desa Sukajati, Desa Kertanegara, Desa Haurkolot, Desa Cipancuh, Desa Sumbermulya, Desa Sidadadi dan Desa Mekarjati.

Dari data jumlah pelaku poligini, ternyata Desa Mekarjati memiliki angka pelaku poligini paling tinggi di antara Desa yang lain. Sementara di Desa yang lain angka pelaku poligini tidak tinggi seperti yang terjadi di Desa Mekarjati.

Dari 15 orang pelaku poligini di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, masing-masing pelaku (suami) mempunyai dua orang istri dan hanya satu pelaku yang mempunyai tiga istri. Semua pelaku poligini (suami) adalah penduduk asli Desa Mekarjati. Pernikahan para pelaku poligini dengan istri kedua dan ketiganya secara sirri atau nikah di bawah tangan. (wawancara dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah dari tiap-tiap Desa di Kecamatan Haurgeulis, pada tanggal 03 April 2008).

Masyarakat Desa Mekarjati beranggapan bahwa kemampuan ekonomi sudah cukup untuk dapat melakukan poligini. Dapat dilihat, bahwa dari beberapa pelaku poligini, tingkat ekonomi mereka di atas rata-rata, sebagai bukti bahwa mereka dapat

membuatkan rumah untuk masing-masing istri-istrinya dengan ukuran yang cukup luas. Di samping itu, pada sebagian pelaku poligini yang ada di Desa Mekarjati, mereka mampu memberangkatkan haji bagi kedua ataupun ketiga istrinya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya alasan yang mendasar masyarakat Desa Mekarjati melakukan praktik perkawinan poligini?

Dari fenomena yang ada dilapangan ketika penulis melakukan penelitian, setidaknya ada yang menjadi perbandingan bagi penulis untuk fokus meneliti tentang poligini di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pertama perbedaan apa sebenarnya yang mendasari tingginya pelaku poligini di Desa Mekarjati dibandingkan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Haurgeulis? kedua apa dampak poligini bagi lingkungan masyarakat sekitar? Hal ini yang menjadi dasar penelitian bagi penulis untuk menumpulkan data dan fakta yang lebih komprehensif.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkatnya menjadi judul penelitian. **“Pelaksanaan Poligini di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa latar belakang poligini di Desa Mekarjati?
2. Apa tujuan masyarakat Desa Mekarjati melakukan praktek poligini?

3. Bagaimana dampak poligini terhadap lingkungan sekitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang poligini di Desa Mekarjati
2. Untuk mengetahui tujuan masyarakat Desa Mekarjati melakukan praktek poligini
3. Untuk mengetahui dampak poligini terhadap lingkungan sekitar

D. Kerangka Pemikiran

Memang sudah merupakan kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan “homo secara homoni”. Manusia makhluk sosial (Zoon Politicoon) menurut Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain (Moh. Idris Ramulyo, 2004: 24). Penelitian yang penulis lakukan ini bertolak dari adanya pernyataan dari Al-Quran, hadist, fatwa sahabat dan ijma’ sahabat yaitu ketentuan yang dibuat oleh para ahli ushul yang menjelaskan qaidah “*Dar’ul Mafashid Muqadamun ‘ala Jalbil Mashalih*” meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan daripada melakukan kemaslahatan.

Dalam bahasa yang biasa digunakan sehari-hari di Indonesia, seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang disebut poligini tetapi karena keterbatahasan pemaknaan makna kita menyamakannya dengan poligami. Padahal apabila diteliti lebih jauh dari segi konsep, poligami (berasal dari kata *polygamy*), berarti suami atau istri memiliki pasangan (suami atau istri) lebih dari seorang. Oleh karena itu,

poligami pada dasarnya memiliki dua kandungan: pertama, poliandri (*polyandry*); yaitu seorang istri memiliki banyak suami; dan kedua, poligini (*polygyny*); yaitu seorang suami memiliki banyak istri. Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah konsep pernikahan poligini beristri lebih dari satu (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1990: 438).

Konsep dasar tentang poligini menurut asas hukum Islam sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَتَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Soenarjo, Dkk, 1995: 115).

Dengan demikian, berdasarkan nash tersebut dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu poligini diperbolehkan dengan syarat bahwa keadilan mutlak harus dipenuhi oleh para pelaku poligini (suami) kepada istri-istri yang telah dinikahinya.

Sedangkan dalam ayat lain Allah mengisyaratkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦٦﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Soenarjo. Dkk, 1995: 143-144)

Berdasarkan kedua ayat diatas, jelaslah bahwa sekalipun Islam membolehkan poligini, namun bukan sesuatu yang mudah, karena dalam ayat tersebut ditekankan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh para pelaku poligini.

Ketentuan Undang-undang memang mengatur prosedur pelaksanaan poligini bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, tetapi tidak ada aturan yang menjamin keadilan material dan spiritual bagi para anak dan istri dan anak-anak masing-masing sebagai akibat dari pelaksanaan poligini. Pada ayat (1) pasal 5 BAB I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan tentang syarat yang berkaitan dengan jaminan keadilan untuk dapat mengajukan permohonan poligini ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) poin a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami yang apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penelitian dari hakim pengadilan.

Peraturan Undang-undang seperti di atas tidak secara tegas menjamin keterlibatan istri dalam memberikan persetujuan terhadap suami dalam melakukan poligini. Undang-undang juga tidak menyediakan perangkat yang dapat menjamin kepastian berlaku adil baik spiritual maupun material suami terhadap para istrinya dalam kehidupan sesungguhnya.

Bagi masyarakat muslim, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Instruksi ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Poligini dalam Kompilasi Hukum Islam ini diatur dalam buku 1 Bab IX, pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pada pasal 55 diatur sebagai berikut:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- b. Syarat utama istri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang (Departemen Agama RI, 1999/2000: 33-34).

Ketentuan tersebut diatas merupakan realisasi dari interpretasi keagamaan dan gambaran sikap dan produk bias gender yang terlembagakan. Bukan hanya kitab suci, sumber rujukan juga diinterpretasikan pada umumnya oleh laki-laki sehingga sering mengesampingkan kepentingan perempuan.

Persyaratan keadilan yang dijamin hukum hanyalah bersifat material, sementara keadilan non material tidak mendapat jaminan. Keberpihakan ketentuan pada kepentingan laki-laki, berakibat mengesampingkan berbagai dampak dan akibat kerugian psikologis yang lebih manusiawi pada pihak istri dan keluarga khususnya anak.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data atau bahan-bahan untuk menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mengambil bahan dengan metode sebagai berikut, yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penulis berfokus meneliti tentang latar belakang poligini di Desa Mekarjati, tujuan masyarakat Desa Mekarjati melakukan poligini dan dampak poligini terhadap lingkungan sekitar.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari 15 pelaku poligini beserta pasangan-pasangannya di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
- b. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari informan yaitu 12 orang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah masing-masing Desa se-Kecamatan Haurgeulis, Para tokoh ulama', Pegawai Kecamatan Haurgeulis, tetangga para pelaku poligini, dan diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Sumber data tersier, sumber data ini diperoleh dari analisis terhadap kajian pustaka yang berkaitan dengan buku-buku dalam pokok bahasan tentang poligini seperti buku dengan judul poligini dan eksistensinya yang ditulis oleh Sufyan Khairudin Raji, Buku Riba dan Poligini karangan Kharudin Nasution dan buku-buku penunjang penelitian seperti buku Penelitian Penulisan Skripsi karangan Cik Hasan Bisri dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari artikel-artikel, buku-buku, dan wawancara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan:

- a. Latar belakang poligini di Desa Mekarjati.
- b. Alasan masyarakat Desa Mekarjati melakukan praktek poligini.
- c. Dampak poligini terhadap lingkungan sekitar

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan kepada informan terpilih di tempatnya masing-masing dalam masalah latar belakang poligini di Desa Mekarjati, tujuan masyarakat Desa Mekarjati melakukan praktek poligini dan dampak poligini terhadap lingkungan sekitarnya.

b. Studi Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data ini diambil dari beberapa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah poligini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data,

b. Memilah atau mengklasifikasikan data,

c. Membandingkan data,

d. Menafsirkan data,

e. Menganalisis data,

f. Menarik kesimpulan.